



PUTUSAN

Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara pihak-pihak :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Agama Islam, Lahir di Blitar, 16-06-1989, umur 35 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024, dengan ini memberikan kuasa kepada **RINA TRIANA, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jl.Semeru No.14 Kel.Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab.Blitar, dan berdasar surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2014 Pemohon membeikan kuasa khusus kepada Nisa Fatika Amalia S.H., Muhamad Chairul Putra, S.H., Advokat & Pengacara alamat kantor di Jalan Kalimantan 28, Sananwetan Kota Blitar. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, Agama Islam, tanggal lahir 28-10-1988, Umur 36 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat semula di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, sekarang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 05 Juni 2024 setelah melakukan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 27 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Mei 2016 .
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan baik (Ba,dho Dukul) dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar.
3. Bahwa dalam pernikah tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2,4 tahun, dan sekarang ikut Termohon.
4. Bahwa sejak awal pernikahan orang tua pemohon kurang setuju pemohon menikah dengan termohon, hal ini disebabkan termohon seorang pemabuk dan suka menghambur hamburkan uang, namun pemohon tetap berharap suatu saat termohon bisa berubah menjadi seorang wanita yang baik .
5. Bahwa namun demikian tidaklah mudah untuk memperbaiki sifat dan kebiasaan buruk termohon, bahkan ± 6 bulan setelah menikah setiap kali bertengkar dengan pemohon, termohon lalu pergi dari rumah untuk bertemu dengan teman-temanya dan mabuk-mabukan,dan termohon tidak akan pulang bila tidak dibujuk atau dijemput pulang oleh pemohon .
6. Bahwa selain itu termohon sering minta cerai bila keinginanya tidak dipenuhi, dan bahkan pemohon pernah meminta kepada termohon untuk meninggalkan teman-temanya yang pemabuk, namun termohon tidak mau, dan termohon memilih meninggalkan pemohon dari pada harus meninggalkan teman-temanya.

Hal 2 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya karena pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka pada bulan oktober 2020 pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomer Perkara 3282/Pdt.G/2020/PA.BL.
8. Bahwa pada saat persidangan Termohon meminta kesempatan untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik dan berjanji akan menjadi seorang istri yang lebih baik lagi, dan akhirnya Pemohon mencabut perkaranya dan rukun kembali dengan Terhmohon .
9. Bahwa ternyata kebahagiaan pemohon tidaklah berlangsung lama, sebab selang beberapa bulan setelah pencabutan perkara tersebut termohon kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaannya yang tidak baik, namun pemohon tetap bersabar dan berharap termohon dapat menepati janjinya untuk berubah menjadi seorang istri yang baik.
10. Bahwa ± pertengahan tahun 2021 penggugat hamil dan melahirkan anak pada bulan februari 2022, dan hal ini menjadikan Pemohon sangat bahagia dan berharap dengan lahirnya anak Tergugat dapat berubah menjadi seorang ibu yang baik untuk keluarga dan anaknya.
11. Bahwa ternyata harapan dan keinginan penggugat tersebut tidaklah dapat terwujud, sebab setelah anak lahir penggugat kembali lagi dengan kebiasaannya yang tidak baik, bahkan sering meninggalkan anaknya untuk bersenang-senang dengan teman-temanya, dan tak jarang pula termohon mengajak anaknya ketempat karaoke untuk bernyayi dan minum-minuman keras bersama teman-temanya, dan apabila diingatkan oleh pemohon, justru termohon marah-marah dan berkata-kata kotor kepada pemohon .
12. Bahwa pada ± bulan april 2023 termohon pergi ke Kalimantan bersama anaknya walaupun saat itu pemohon sudah melarangnya, setelah 1 bulan di kalimantan (± mei 2023) termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pulang kerumah tinggal bersama dengan pemohon .
13. Bahwa pemohon sudah berusaha berulang kali menjemput termohon untuk pulang ketempat tinggal bersama, namun termohon tetap tidak mau pulang bersama pemohon, sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah hidup berpisah selama ± 1,3 tahun, pemohon tinggal di

Hal 3 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar sedangkan termohon tinggal di
XXXXXXXXXXXX Kab. Blitar sampai sekarang;

14. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama pemohon dan termohon selalu bertengkar bahkan apabila hendak mengajak anaknya termohon tidak mengijinkannya, dengan alasan bahwa anak tersebut bukan darah daging pemohon dan hal tersebut menjadikan sakit hati pemohon;
15. Bahwa puncaknya pada saat hari raya idul fitri 2024 termohon tidak pulang dan tidak juga mau bersilaturahmi ke oran tua pemohon, justru ± pertengahan bulan april 2024 / 1 minggu setelah hari raya idul fitri termohon pergi ke bali bersama anaknya dan mengirim pesan kepada pemohon melalui HP akan mengurus perceraian, dan masalah anak akan diasuh sendiri oleh termohon.
16. Bahwa dengan keadaan yang demikian ini Pemohon merasa menderita lahir dan batin sehingg tidak dapat lagi meneruskan berumah tangga bahagia dan sejahtera dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Blitar .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan menerima permohonan cerai talak ini dan memanggil pihak-pihak untuk diperiksa perkaranya kemudian menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
 2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXX didepan sidang Pengadilan Agama Blitar .
 3. Membebankan biaya kepada Pemohon.
- Atau dalam peradilan yang baik dan tidak memihak Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan oleh Mediator Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H, M.H, dalam proses mediasi

Hal 4 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 130 H.I.R. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016. Bahwa Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak berhasil, Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
4. Tidak benar, sebab di awal kenal sebelum menikah saya dengan sendiri disaat Pemohon telepon dengan ibunya, ibunya bilang bahwasannya saya janda anak 2, makanya dari situ ortunya kurang setuju.
5. Benar, kalau meninggalkan rumah sebab keluarga Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga kami, sehingga membuat tidak nyaman dirumah.
6. Benar, sebab Pemohon tidak mau diajak nyari tempat tinggal lain, supaya saya lebih nyaman menjalani kehidupan berumah tangga bersama Pemohon.
7. Benar.
8. Tidak Benar, disitu Pemohon sebenarnya masih ingin bertahan, sebab di waktu Pemohon sakit jiwa saya masih menerima dan mau merawatnya.
9. Tidak benar, padahal saya sudah berubah menjadi lebih baik lagi, akan tetapi keluarganya terus – terusan ikut campur urusan rumah tangga kami dan berusaha memisahkan kami.
10. Benar.
11. Tidak benar, meskipun saya tidak dirumah anak selalu saya bawa karena masih minum ASI. Disaat saya berada di tempat karaoke saya ngojek teman.
12. Benar, disitu saya pergi ke Kalimantan untuk mengantar anak kandung saya (anak tiri Pemohon).

Hal 5 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Benar, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau menempati rumah yang baru dengan alasan gudang cabe belum dibangun. Sebenarnya disitu saya ajak Pemohon untuk menjual mobil xenianya buat membangun gudang cabe. Ternyata tetap tidak mau menjual mobilnya, 10 bulan kemudian mobil xenianya malah ditukarkan mobil expander.
14. Diwaktu saya bialng kalau bukan darah daging Pemohon sebab saya benar – benar emosi, disaat anak sedang sakit Pemohon tidak mau tahu.
15. Benar, sebab saya sudah merasa tidak dianggap lagi sebagai istrinya, saya pergi ke bali untuk bekerja dirumah makan sambil mengasuh anak. Belum ada 1 bulan anak saya rewel manggil – manggil ayahnya sehingga disitu saya pulang ke Blitar dan mau mengurus perceraian sebab saya sudah merasa tidak ada kecocokan lagi.
16. Dengan demikian keikut campurnya keluarga Penggugat yang membuat saya tertekan dan tidak nyaman sehingga tidak dapat meneruskan berumah tangga dengan Pemohon.

Rekonvensi

1. Sebenarnya saya tidak mau diceraikan karena ada anak yang harus dinafkahi, sehingga seandainya cerai talak ini dikabulkan justru akan membawa kemudhorotan yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon apabila Pemohon tetap ingin melanjutkan cerai talaknya maka kami akan menggugat hak – hak kewajiban – kewajibannya sebagai berikut :
2. Pemohon saat ini bekerja sebagai pengusaha cabe dengan menggunakan alat transportasi mobil pick up ss dan juga mobil expander milik sendiri. Dalam sehari cabenya bisa menghasilkan kurang lebih 2 Ton sebagian dikirim ke pasar – pasar, sebagian dikirim ke Pare Kediri dengan keuntungan bisa mencapai 3 juta/hari (kotor) yang dibantu dengan karyawannya yang berjumlah kurang lebih 7 orang.

Untuk itu berdasarkan orientasi diatas saya sebagai Tergugat menuntut kepada Penggugat antara lain :

- Nafkah Iddah
Rp.10.000.000 x 3 = Rp.30.000.000
- Nafkah Madliah

Hal 6 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 x 1,3 Tahun = Rp. 75.000.000 sampai perkara ini putus pada bulan berapa nanti.

- Nafkah Mut'ah

Rp. 50.000.000

- Nafkah Hadhanah

Rp. 5.000.000 / bulan sampai anak tumbuh dewasa menurut hukum (21 Tahun) kenaikan 15% per tahun.

3. Sesuai undang – undang hak asuh anak diminta / tidak diminta jatuh ke ibu dalam hal ini saya / Tergugat meminta Febrian Kenzie Syaflin umur 2,4 Tahun.

- Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada saya / Tergugat.

- Rekonvensi, namun sesuai hukum yang berlaku, Penggugat / Suami wajib memberikan nafkah anak / hak hadhanah kepada anak saya sebesar Rp.5.000.000 / bulan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Ditambah kenaikan 15% dalam setiap tahunnya hingga tumbuh dewasa sesuai hukum.

Berdasarkan dalil – dalil diatas saya / Tergugat Rekonvensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Blitar C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

I. KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menolak / tidak mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raji' terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXX)

II. REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya

- Nafkah Iddah

Rp.10.000.000 x 3 = Rp.30.000.000

- Nafkah Madliah

Rp.10.000.000 x 1,3 Tahun = Rp. 75.000.000 sampai perkara ini putus pada bulan berapa nanti.

Hal 7 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah
Rp. 50.000.000
- Nafkah Hadhanah
Rp. 5.000.000 / bulan sampai anak tumbuh dewasa menurut hukum (21 Tahun) kenaikan 15% per tahun.

2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi berupa

- Nafkah Iddah
 $Rp.10.000.000 \times 3 = Rp.30.000.000$
- Nafkah Madliah
 $Rp.10.000.000 \times 1,3 \text{ Tahun} = Rp. 75.000.000$ sampai perkara ini putus pada bulan berapa nanti.
- Nafkah Mut'ah
Rp. 50.000.000
- Nafkah Hadhanah
Rp. 5.000.000 / bulan sampai anak tumbuh dewasa menurut hukum (21 Tahun) kenaikan 15% per tahun.

3. Mengabulkan hak asuh anak

Sesuai undang – undang hak asuh anak diminta / tidak diminta jatuh ke ibu dalam hal ini saya / Tergugat meminta Febrian Kenzie Syaflin umur 2,4 Tahun.

Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada saya / Tergugat. Rekonvensi, namun sesuai hukum yang berlaku, Penggugat / Suami wajib memberikan nafkah anak / hak hadhanah kepada anak saya sebesar Rp.5.000.000 / bulan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Ditambah kenaikan 15% dalam setiap tahunnya hingga tumbuh dewasa sesuai hukum.

Disamping itu harta yang dimiliki setelah pernikahan mohon untuk dibagi seadil – adilnya sesuai hukum.

Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya di persidangan secara tertulis sebagai berikut:

Hal 8 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa, Pemohon tetap dalam permohonannya dan pemohon tetap menginginkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Dalam Rekonpensasi:

1. Bahwa, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menolak dalil-dalil gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya kecuali yang Tergugat Rekonpensasi akui secara tertulis dalam replik ini;
2. Bahwa, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensasi / Termohon Konpensasi adalah Isteri yang Nusyus / Durhaka sehingga tidak berhak atas uang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah;
3. Bahwa, antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah berpisah lebih dari 1(satu) tahun lamanya, namun Tergugat Rekonpensasi masih tetap menafkahi Penggugat Rekonpensasi berupa pemberian nafkah per bulan, hingga terakhir bulan Maret 2024, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa, pekerjaan Tergugat Rekonpensasi bukanlah petani cabai namun sebagai pengepul cabai/sayur lain dan mengantarnya ke pasar-pasar (sopir), dengan pendapatan maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, belum dikurangi pemeliharaan kendaraan dan biaya hidup Tergugat Rekonpensasi;
5. Bahwa, apabila majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensasi bukan isteri yang Nusyuz, maka kemampuan Tergugat Rekonpensasi perihal Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Nafkah iddah sebesar $1.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 3.000.000$ (tiga juta rupiah), Nafkah terhutang sebesar $1.000.000 \times 5 \text{ bulan(berjalan)} = \text{Rp. } 5.000.000$ (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Sebenarnya saya tidak mau di cerai karena ada anak yang harus di nafkahi, sehingga seandainya cerai talak ini dikabulkan justru akan membawa kemudhorotan yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon.

Hal 9 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pemohon tetap ingin melanjutkan cerai talaknya maka kami akan menggugat hak – hak kewajiban – kewajibannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsip saya tetap pada gugatan saya semula pada tanggal 24 Juli 2024.
2. Benar jika Pemohon memberikan nafkah per bulan mulai bulan Juni 2023 sampai Maret 2024 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang sebenarnya untuk anak, itu pun masih kurang untuk biaya sehari – hari mulai dari susu, pampes, jajan, beras, lauk pauk, dan lain – lain. Disini saya tidak merasa di nafkahi oleh Pemohon, Pemohon juga pernah bilang ke temannya bahwasannya memberi uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk anaknya saja.
3. Benar saja jika disebut pengusaha cabe / pengepul cabe yang ambil dari petani – petani. Di situ tidak benar jika pendapatannya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan, sebab saya sering membantu penotaan, disaat Pemohon sehat maupun sakit (sakit jiwa) kambuh.
4. Disini tetap pada prinsip saya semula pada tanggal 24 Juli 2024.

Antara lain :

- Nafkah Iddah

Rp. 10.000.000 x 3 = Rp. 30.000.000

- Nafkah Madliah

Rp. 5.000.000 x 1,3 Tahun = Rp. 75.000.000

Sampai perkara putus pada bulan berapa nanti.

- Nafkah Mut'ah

Rp. 50.000.000

- Nafkah Hadhanah

Rp. 5.000.000 / bulan sampai anak tumbuh dewasa menurut hukum (21 Tahun) + kenaikan 15% per tahun.

Di samping itu harta yang dimiliki setelah pernikahan mohon untuk dibagi seadil – adilnya sesuai hukum.

5. Saya juga ingin menyampaikan bahwasannya kami memiliki 2 rumah, 1 beralamat di kedung bunder dan yang 1 beralamat di kembangarum.

Hal 10 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa sepengetahuan saya, rumah yang saya tempati saat ini ternyata sertifikatnya digadaikan oleh Pemohon tanpa seizin saya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Imam Syafi'i yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 24 September 2020 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2024 telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode TR.1;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak April 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka keluar rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon dan jika diingatkan malah mengancam minta diceraikan Pemohon, Termohon pernah mabuk di tempat karaoke;

Hal 11 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka keluar rumah jalan-jalan dengan teman-temannya dan Termohon mempunyai kebiasaan mabuk;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tanpa ada komunikasi. Termohon berada di rumah orang tuanya dan tidak mau disuruh pulang ke rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon di persidangan mengajukan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar. Di bawah

Hal 12 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon, namun hanya memberi nafkah kepada anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengepul cabe, penghasilannya kotor setiap hari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak enam bulan yang lalu sudah tidak bersama lagi;

Hal 13 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tersebut tanpa ada komunikasi. Termohon berada di rumah orang tuanya dan Pemohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengepul cabe;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi dan mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap identitas Pemohon maupun Termohon dan didukung dengan bukti P.1, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman

Hal 14 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Blitar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dibuktikan dengan bukti P.2, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun gagal, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan

Hal 15 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H. M.H., laporan mediasi tanggal 03 Juli 2024 tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini. Dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang perceraian didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon sering meninggalkan anaknya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya, dan tak jarang pula termohon mengajak anaknya ketempat karaoke untuk bernyayi dan minum-minuman keras bersama teman-temannya, dan apabila diingatkan oleh pemohon, justru termohon marah-marah dan berkata-kata kotor kepada pemohon;
- Bahwa pada ± bulan april 2023 termohon pergi ke Kalimantan bersama anaknya walaupun saat itu pemohon sudah melarangnya, setelah 1 bulan di kalimantan (± Mei 2023) termohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak pulang kerumah tinggal bersama dengan pemohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha berulang kali menjemput termohon untuk pulang ketempat tinggal bersama, namun termohon tetap tidak mau pulang bersama pemohon, sehinggga sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah hidup berpisah selama ± 1,3 tahun, pemohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar sedangkan termohon tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kab. Blitar sampai sekarang;
- Bahwa walaupun sudah tidak tinggal bersama pemohon dan termohon selalu bertengkar bahkan apabila hendak mengajak anaknya termohon tidak mengijinkannya, dengan alasan bahwa anak tersebut bukan darah daging pemohon dan hal tersebut menjadikan sakit hati pemohon;

Hal 16 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada saat hari raya idul fitri 2024 termohon tidak pulang dan tidak juga mau bersilaturahmi ke oran tua pemohon, justru ± pertengahan bulan april 2024 / 1 minggu setelah hari raya idul fitri termohon pergi ke bali bersama anaknya dan mengirim pesan kepada pemohon melalui HP akan mengurus perceraian, dan masalah anak akan diasuh sendiri oleh termohon.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian. Dan membantah terhadap dalil permohonan tentang alasan cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, dipersidangan mengajukan bukti surat berupa P-1, P.2 dan TR-1, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos dan Giro. Berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Dan Termohon dalam mendukung dalil jawabannya Termohon mengajukan satu orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX nti Suyitno;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon majelis menilai kesaksian didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal 17 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam keterangan yang saling berhubungan antara saksi Pemohon yang satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa sejak sekitar April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan teman-temannya tanpa ijin Pemohon dan membantah jika diperingatkan Pemohon, serta mabuk-mabukan. Dan kenyataannya sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan telah diusahakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang bahwa saksi Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi antara keduanya sudah tidak serumah, dan telah pisah rumah. Dari kenyataan tersebut telah diupayakan untuk baik kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai satu orang anak bernama Febrian Kenzle Syaflin umur 2,4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dengan teman-temannya tanpa ijin Pemohon dan membantah jika diperingatkan Pemohon, serta mabuk-mabukan.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri selama satu tahun lebih.
- Bahwa majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya petitum angka 2 menuntut pengadilan agar mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga perceraian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sikap Termohon dalam jawabannya dan sikap Pemohon hingga akhir persidangan bersi keras untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon keluar rumah tanpa ijin Pemohon, mabuk-mabukan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama satu tahun lebih dan selama itu telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan keluarga kedua pihak berperkara telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (irretrievable breakdown of marriage), karena sudah tidak adanya rasa cinta

Hal 19 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah

Hal 20 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life" (Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, dan perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

Hal 21 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عزموا اطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Serta doktrin hukum yang termuat dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصحو ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لاننا استمرار معناها يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا باهرو حال عدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**. Dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*). Berdasarkan fakta

Hal 22 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah Iddah Rp.10.000.000 x 3 = Rp.30.000.000,-
2. Nafkah Madliyah Rp.10.000.000 x 1,3 Tahun = Rp. 75.000.000,- sampai perkara ini putus pada bulan berapa nanti.
3. Nafkah Mut'ah Rp. 50.000.000,-
4. Nafkah Hadhanah Rp. 5.000.000/bulan sampai anak tumbuh dewasa menurut hukum (21 Tahun) kenaikan 15% per tahun.
5. Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa punya 2 rumah, 1 beralamat di Kedungbunder dan yang 1 beralamat di Kembangarum;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban tertulis terhadap gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk telah melakukan nusyuz;
- Bahwa jika majelis hakim tidak menentukan Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah:
 - Nafkah Mut'ah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah terhutang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Iddah

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 152 KHI** *Bekas Istri berhak*

Hal 23 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia **Nusyuz**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka untuk menentukan berhak tidaknya seorang isteri atas iddah harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya perilaku nusyuz Penggugat;

Menimbang, bahwa dari segi kebahasaan, nusyuz berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti "tempat tinggi" hal mana mengadung makna "sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri", atau "perubahan sikap suami atau isteri". Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi "*al-'ishyaan*" yang berarti "durhaka", alias tidak patuh. Kata negasinya adalah *al-qunuut* yang berarti "selalu patuh";

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan, misalnya, suami suka memaki-maki dan menghina isteri, atau isteri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut. Yang berbentuk perbuatan, misalnya, suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada; atau sebaliknya, isteri keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, enggan berhubungan seks dengan suami tanpa alasan yang sah, menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar batas kewajaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi telah terbukti meninggalkan Tergugat Rekonvensi keluar rumah tanpa ijin Tergugat Rekonvensi dan mabuk-mabukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KHI pada diri Penggugat Rekonvensi ditemukan unsur-unsur yang mengarah kepada perbuatan nusyuz. Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 152 KHI Peggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan hidupnya kepada Tergugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinan selama 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan seorang anak dengan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Tergugat Rekonvensi dalam perkara pokok hendak

Hal 24 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, karenanya sangat layak apabila Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah pernah berhubungan badan (jima') dan pernah merasakan hidup bahagia dalam membina rumah tangga, sepatutnya melepaskan dengan cara baik pula dengan cara memberi mut'ah, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, hal tersebut sejalan pula dengan Ijma' Ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214 dikemukakan sebagai berikut :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا اورجعيًا وانقضت عدتها

Artinya : bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi baik thalak ba'n atau raj'i harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa ukuran muth'ah yang layak, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, dari segi tujuan disyariatkannya muth'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak muth'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian / talak suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, sehingga berdasarkan keputusan dan bukti TR.1 Majelis Hakim menetapkan muth'ah yang layak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 KHI kewajiban seorang suami terhadap isteri diantaranya adalah memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman, namun kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri **Nusyuz**;

Hal 25 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi telah terbukti meninggalkan Tergugat Rekonvensi keluar rumah tanpa ijin Tergugat Rekonvensi dan mabuk-mabukan, maka ditemukan unsur-unsur yang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga Peggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan nusyuz. Maka berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (7) Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak nafkah madliyah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya;

Tentang hadlonah dan Nafkah Anak

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi telah terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai satu orang anak bernama Febrian Kenzie Syaflin umur 2 tahun 4 bulan, dan sampai saat ini telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta untuk menjaga kestabilan psychys anak, Majelis Hakim menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Febrian Kenzie Syaflin umur 2,4 Tahun tersebut belum dewasa kurang dari 21 tahun. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi (ayahnya) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun). Oleh karena itu berdasarkan kepatutan dan kebutuhan maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban menanggung nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut umur 21 tahun (telah kawin)

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan dalam pemeliharaan anak selalu mengalami penambahan sesuai dengan perkembangan anak, maka dianggap adil apabila Majelis Hakim menentukan kenaikan biaya 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Febrian Kenzie Syaflin, namun kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya diberikan hak untuk menemui anak

Hal 26 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ketentuan selama tidak mengganggu aktifitas anak. Dan jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut, maka kepada Tergugat diberikan hak mengajukan gugat pencabutan hadlonah tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjamin rasa keadilan serta melindungi hak perempuan, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar diucapkan;

Tentang kepemilikan dua rumah

Menimbang bahwa dalam penyebutan dua rumah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menyebut secara detail tentang identitas masing-masing rumah, sehingga majelis hakim meilai gugatan tersebut tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, dan terhadap gugatan yang lainnya tidak berdasarkn hokum maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula untuk tidak diterima sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Dalam Rekonvensi:

Hal 27 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan beban sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Febrian Kenzie Syaflin** umur **2,4 tahun** hingga anak tersebut berumur 12 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah satu orang anak bernama **Febrian Kenzie Syaflin** setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima untuk sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shofar 1445 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Saifudin, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Khutobi'in** dan **Hj.Nurul Hikmah,S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 28 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Khutobi'in

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. M.H,

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. Saifudin, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Asti Ika Moraliana, S.H,

Hal 29 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumbu	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal 30 dari 30 Putusan nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.BL